



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Desa Plandi Sebagai Setting Penelitian

1. Letak Geografis

Ditinjau dari segi geografis Desa Plandi terletak di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Plandi merupakan Desa yang paling bawah dari bukit gunung Kawi. Atau Desa yang terjauh dari ibu kota kecamatan Wonosari yang letaknya di daerah gunung Kawi. Jarak ke kota kabupaten adalah kurang lebih 20 km. Desa Plandi memiliki tanah yang subur dengan luas tanah 439.735 ha. Luas tanah tersebut dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti Sawah pertanian seluas 187 ha, pemukiman 208 ha, lapangan 1 ha, kantor pemerintahan 100 M , Gedung pendidikan 4 ha.

Berdasar kondisi geografis diatas, wilayah Desa Plandi merupakan lahan potensial untuk pengolahan pertanian. Karena memiliki tanah yang sangat luas dan sangat subur, ditambah dengan banyaknya sungai-sungai kecil yang

dijadikan irigasi untuk mengairi sawah penduduk, sehingga para petani tidak kesulitan memperoleh air untuk pengairan sawahnya. Sehingga tidak heran kalau mayoritas penduduk Desa Plandi ini berprofesi sebagai Petani.

Daerah sekitar yang berbatasan dengan desa Plandi antara lain dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I. Daerah yang berbatasan dengan Desa Plandi⁵⁹

Letak Batas	Daerah Batas
Sebelah Utara	Desa Plaosan
Sebelah Barat	Desa Kluwut
Sebelah Selatan	Desa Ngadirejo
Sebelah Timur	Desa Ngajum

Sumber: profil desa Plandi Tahun 2008

Desa Plandi terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Plandi, Dusun Pandan Ploso, Dusun Selobekiti dan yang terakhir Dusun Tambak Rejo. Desa Plandi terdiri dari (27) rukun tetangga (RT) dan (8) rukun warga (RW). Secara Administrasi desa Plandi dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu seorang Sekretaris Desa dan beberapa Kepala Urusan (Kaur), diantaranya Kaur Pemerintahan, Kaur pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Kaur Kesejahteraan Rakyat.

2. Jumlah Penduduk

Desa Plandi terdiri atas 1887 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 5644 Jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini.⁶⁰

⁵⁹ *Profil Desa Plandi*

⁶⁰ *Ibid*

Tabel II. Jumlah penduduk Desa Plandi⁶¹

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki – Laki	2313
Perempuan	3331
Jumlah Penduduk	5644

Sumber: profil desa Plandi Tahun 2008

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penyusun lakukan kepada Bapak Ngadiman, selaku Kepala Desa Plandi dapat diketahui bahwa mayoritas latar belakang pendidikan penduduk desa Plandi hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedikit sekali yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ngadiman, hal ini dikarenakan ketidak mampuan para orang tua untuk membiayai mahalunya pendidikan.⁶²

4. Kondisi Sosial

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Plandi adalah bertani, sedangkan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai pedagang, pengrajin, buruh, tukang dan kuli bangunan, dan tidak sedikit yang berprofesi sebagai Guru. Hasil utama pertanian Desa Plandi adalah Padi, Jagung, Ubi, dan sayur-sayuran yang digunakan sebagai komoditi utama dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, mahalunya harga pupuk, biaya perawatan dan murahnya harga jual hasil pertanian menjadikan sebagian besar petani desa Plandi merasa bahwa hasil panenanya kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka harus mencari pekerjaan sampingan, seperti menjadi buruh bangunan dan tukang

⁶¹ *Ibid*

⁶² Kepala Desa PlandiBpk. Ngadiman, *Wawancara*, Plandi, tanggal 30 September 2010

ojeg guna memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penyusun menyajikan tabel mata pencaharian penduduk Desa Plandi :

Tabel IV. Mata Pencaharian Penduduk Desa Plandi

Mata Pencaharian	jumlah
Petani	297
Buruh Tani	117
Pedagang	63
Pengrajin	129
Pegawai Negri Sipil	17
Kuli Bangunan	48
Tukang Bangunan	21
Sopir	11
Tukang Ojeg	7

Sumber: profil desa Plandi Tahun 2008

5. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Plandi memeluk agama Islam. Secara kasat mata mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama kurang dari 63% adalah orang-orang yang aktif dalam menjalankan ibadah keagamaan, seperti shalat berjama'ah di masjid atau Mushalla, mengikuti pengajian rutin, jama'ah Yasiin tahlil, pengajian umum dan lain-lain. Kelompok kedua kurang lebih sekitar 20% adalah orang-orang yang menjalankan ibadah secara tidak rutin. Selanjutnya kelompok yang ketiga kurang lebih sekitar 17% adalah yang benar-benar tidak aktif menjalankan ibadah keagamaan.⁶³

Tabel IV. Penduduk Menurut Agama Desa Plandi⁶⁴

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

No.	agama	jumlah
1	Islam	5644 orang
2	Katholik	- orang
3	Protestan	- orang
4	Hindu	- orang
5	Budha	- orang

Sumber: profil desa Plandi Tahun 2008

B. Kondisi Rumah Tangga Pasangan yang Gagal Bercerai

1. Profil Pasangan Gagal Bercerai

a). Pasangan Suryo dan Sari (nama samaran)

Keluarga kecil Suryo dan Sari dimulai semenjak pernikahannya pada tanggal 17 Januari 1986 di KUA Wonosari. Saat itu Suryo berusia 24 tahun dan Sari 23 tahun. Suryo adalah pemilik toko besi di Desa Plandi. Pernikahan mereka terjadi karena dijodohkan oleh orang tuanya. Meskipun belum didasari rasa cinta dan hanya didasari perjodohan namun kehidupan mereka bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Hal ini terbukti dengan dikaruniainya seorang anak laki-laki untuk melengkapi kebahagiaan keluarga baru tersebut.

b). Pasangan Tora dan Rati (nama samaran)

Pasangan ini menikah pada 13 april 1980, saat itu Tora berusia 25 tahun dan Rati berumur 18 tahun dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Pernikahan mereka terjadi karena dijodohkan orang tua. Awal pernikahan suami bekerja sebagai sopir truk dan dengan pekerjaannya kebutuhan keluarga terpenuhi dengan baik tanpa adanya masalah. Lima tahun kemudian tempat suami bekerja mengalami kebangkrutan, karena pemilik truk menderita sakit yang memerlukan biaya tidak sedikit untuk mengobatinya, sehingga truck-

truck itu dijual. Terjadilah pengurangan karyawan termasuk Tora sebagai korbanya.

c). Pasangan Doni dan Jeni (nama samaran)

Ketika itu doni berumur 24 tahun dan jeni 22 tahun keduanya memutuskan untuk menikah bulan juni 1990 lalu. Mereka menikah atas dasar saling mencintai. Mereka belum dikaruniai seorang anakpun. Doni adalah karyawan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi yang ada di Malang. Pada awal tahun 1998, suami keluar dari tempat kerjanya karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan tersebut, dan ia jadi pengangguran.

2. Penyebab Pengajuan Perceraian Pasangan Suami-Istri Gagal Bercerai.

a. Perselingkuhan Istri

Penyebab dari pengajuan perceraian yang dilakukan oleh ketiga pasangan suami istri yang gagal bercerai di Desa Plandi Kec. Wonosari Kab. Malang itu berbeda-beda. Adakalanya disebabkan karena perselingkuhan, seperti yang di alami oleh pasangan Suryo dan Sari (nama samaran) warga asli Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Karena kesibukan suami dalam mengurus usahanya yang semakin berkembang, membuat waktunya terforsir habis pada urusan pekerjaan yang mengakibatkan berkurangnya perhatian pada keluarga. Secara kasat mata, Suryo memang memenuhi semua kebutuhan materi keluarganya. Akan tetapi sebuah keluarga tidak bisa hanya dibentuk dari kebutuhan fisik saja, namun juga dibutuhkan adanya keharmonisan dalam berhubungan, baik komunikasi, perhatian, sampai urusan menjalankan hubungan seksual dengan istri. Sebagai perempuan normal, Sari merasa kesepian dan terabaikan dengan kesibukan suaminya yang hanya memikirkan

pekerjaanya saja. Alasan itulah yang kemudian membuat Sari mencari perhatian dan kasih sayang dari orang lain. Sebagaimana yang diungkapkan , Sari :

”kulo pancen selingkuh kaleh tiang lintu,masalahe bojo kulo sibuk kaleh kerjone, sempek kurang perhatian ten kulo akhire kulo lampiasaken ten tiang lintu”⁶⁵. (saya memang berselingkuh dengan orang lain,masalahnya suami saya sibuk bekerja, sampai kurang memperhatikan terhadap saya akhirnya saya lampiaskan kepada orang lain)

Perselingkuhan yang dilakukan Sari tersebut merubah kondisi kejiwaan suaminya menjadi tidak stabil, pemarah, dan sensitif. Keegoisan Suryo dalam mengurus pekerjaanya dan perbuatan selingkuh Sari, membuat keributan-keributan mulai muncul di rumah tangganya. Keributan itu membuat Suryo merasa semakin jenuh dan jengkel pada istrinya. Seperti yang diungkapkan Suryo:

*” awale kulo semerep niku saking laporane tiang-tiang ngomong lekne bojo kulo selingkuh, terus kulo tanglet ten bojo kulo langsung tiba’e pancen leres lekne bojo kulo selingkuh. Mulai niku kulo tambah gregeten kaleh bojo kulo, sing akhire kulo langsung ngajoaken cerai ten pengadilan.”⁶⁶
(awalnya saya tahu dari orang lain yang melapor,bahwa istri saya selingkuh,terus saya tanyakan kepada istri saya langsung ternyata memang benar kalau istri saya selingkuh. Mulai saat itu saya tambah marah dan akhirnya saya mengajukan perceraian ke Pengadilan).*

Dari situlah Rumah tangga yang sudah berusia kurang lebih 22 tahun itu ternyata terpaksa harus di bawa ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada bulan Februari 2008 Suryo mengajukan permohonan cerai ke pengadilan Agama Kab. Malang dengan alasan tingkah laku istrinya yang melakukan perselingkuhan. Hal ini juga seperti yang dungkapkan tetanga mereka yang bernama Bpk. Dasim yang mengatakan bahwa:

”Keluarga mereka memang pernah hampir bercerai,yang disebabkan istrinya selingkuh,tapi akhirnya rukun lagi”⁶⁷.

Sedangkan yang menjadi inisiator penyebab terjadinya pengajuan bercerai ke Pengadilan Agama adalah si Suryo yaitu suami.

⁶⁵ Sari,Wawancara,Plandi, tanggal 15 oktober 2010

⁶⁶ Suryo, wawancara, Plandi, tanggal 15 oktober 2010

⁶⁷ Bpk.Dasim tetanga Suryo dan Sari,Wawancara, Plandi Tanggal 17 oktober 2010

b. Suami Suka Berjudi

Pengajuan perceraian yang disebabkan karena suami suka berjudi sehingga tanggung jawab terhadap keluarga telah dilalaikan, begitu juga kebutuhan rumah tangganya yang sudah tidak terpikirkan olehnya. Seperti yang dialami oleh pasangan Tora dan Rati (nama samaran) hal ini seperti yang diungkapkan Rati :

"Awale bojo kulo kerjo dados sopir truk, trus juragane bengkrut, malih bojo kulo di lereni, trus nganggur dangu, sak mantune niku bojo kulo nyambut damel dados makelar sak wontene, saking niku bojo kulo malih ketemu rencang seng mboten tepak, bojo kulo malih purun main sampek hasil kerjone entek, akhire bojo kulo males kerjo, kulo sering ngelengno tapi malah garai geger, lha saking niku kulo ngajuaken gugatan cerai sebab mpun mbten kuat".⁶⁸

.(awalnya suami saya kerja menjadi sopir truk, kemudian Bos pemilik truk itu bangkrut, sehingga membuat suami saya di berhentikan, akhirnya jadi pengangguran lama, setelah itu suami saya bekerja jadi makelar seadanya (serabutan), dari itu suami saya jadi ketemu dengan temenya yang kelakuanya tidak baik, yang membuat suami saya senang judi sehingga hasil kerjanya habis, dan juga mengakibatkan suami saya malas bekerja, saya sering mengingatkan tapi mengakibatkan pertengkaran, lha dari situ saya mengajukan gugatan cerai sebab sudah tidak kuat).

Dari penjelasan yang diungkapkan oleh Rati dapat di jelaskan bahwa penyebab dari pengajuan gugatan cerai tersebut adalah karena sang suami suka judi, sehingga lupa dengan kewajiban keluarganya. Dan disitu juga dijelaskan kalau suami Rati yaitu Tora mulai melakukan perjudian dimulai dari ia beralih kerja dari sopir truk menjadi makelar. Begitu juga yang diungkapkan anak mereka yang mengatakan:

"Pancen Babak lan ibu kulo sering bertengkar setiap Babak wangsul sangking kerjo sebab Babak seneng maen judi, terus ibu wes mboten kiat malih ngajuken cerai ten pengadilan".⁶⁹

(memang Ayah dan Ibu saya sering bertengkar setiap ayah pulang dari kerja disebabkan Ayah saya suka beerjud, kemudian Ibumengajuken gugatan cerai ke Pengadilan).

Sedangkan yang berinisiatif untuk mengajukan perceraian ialah Rati yaitu si istri, karena sudah tidak tahan dengan ulah suaminya.

⁶⁸ Rati , Wawancara, Plandi, tanggal 16 oktober 2010

⁶⁹ Anak Tora dan Rati, Wawancara, Plandi tagal 16 oktober 2010

c. Suami Suka Minum-Minuman Keras

Kemudian gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri dengan alasan bahwa suaminya adalah seorang pemabuk dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, adalah yang dialami pasangan rumah tangga gagal bercerai Doni dan Jeni (nama samaran). Doni adalah karyawan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi yang ada di Malang. Pada awal tahun 1998, suami keluar dari tempat kerjanya dengan alasan hasil yang didapat tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan tersebut. Dilatar belakangi status suami yang hampir dua bulan jadi pengangguran, istri menuntut suami agar cepat mencari kerja, tapi suami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Keterbatasan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga mendorong istri untuk bekerja membantu suaminya. Istri setelah minta ijin kepada suami memutuskan pergi keluar Negeri untuk bekerja di Malaysia sebagai TKW. Pada bulan Agustus 1998 Jeni berangkat ke Malaysia dengan kontrak kerja selama 2 tahun.

Setelah kepergian istri keluar Negeri beberapa minggu, suami mulai bekerja sebagai sopir angkutan pedesaan atas tawaran tetangganya pemilik mobil angkutan pedesaan. Keterbiasaan bersama istri dirumah, membuat Doni merasa kesepian sepulang dari bekerja. Keceriaan istri tidak lagi ditemui semenjak kepergiannya ke luar Negeri untuk bekerja. Untuk membuang kepenatan, Doni menghabiskan waktunya dengan berkumpul bersama teman-temannya. Kebiasaan itulah yang kemudian membuat Doni terpengaruh sifat buruk teman-temannya yang suka mabuk-mabukan sehingga melupakan tanggung jawabnya. Awalnya Doni bisa menolak ajakan mereka untuk menenggak minuman keras. Namun dalam waktu yang tidak lama dan merasa tidak enak dengan teman-temannya, akhirnya Doni mulai suka mengkonsumsi minuman keras tersebut. Dari sinilah kebiasaan buruknya yang dulu

mulai kambuh. Jerih payahnya seharian sebagai sopir kadang habis hanya untuk mabuk, bahkan uang hasil kerja istrinya menjadi TKW yang dikirim oleh Jeni tiap 3 bulan sekali tidak dipakai untuk keperluan keluarga, tapi kadang habis untuk mabuk dan bersenang-senang. Seperti yang diungkapkan :

*”hasil kerja saya sendiri saya habiskan hanya untuk mabuk – mabukan dan foya-foya, dan hampir semua hasil jerih payah istriku juga saya habiskan hanya untuk minum-minumam keras dan bersenang-senang saja tanpa memikirkan kepentingan keluarga kami”.*⁷⁰

Pada akhir tahun 2000, Jeni pulang dari Malaysia dan selang beberapa hari dari pulangnya, kehidupan rumah tangga mereka diwarnai dengan pertengkaran. Kebiasaan Doni pulang kerja dalam kondisi mabuk, membuat Jeni merasa tidak nyaman. Sebagai kepala keluarga, doni tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarganya baik lahir maupun batin. Kelakuan doni yang suka marah-marah tidak jelas membuat keadaan rumah tangganya semakin tidak harmonis. Sebagai sorang istri, Jeni tetap masih bersabar dan berusaha untuk menasehati dan menyadarkan suaminya dengan harapan agar bisa kembali menata rumah tangganya. Seperti yang dikatakan Jeni:

*” sepulang saya dari Malaysia rumah tangga kami semakin tidak harmonis, hal itu disebabkan oleh kelakuan suami saya yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan tidak jarang kami bertengkar. Meski demikian saya masih tetap berusaha agar suami saya bisa berubah menjadi lebih baik tapi akhirnya saya tidak tahan dengan keadaan itu”.*⁷¹

Dengan keadaan seperti itu dan karena merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan keadaan rumah tangganya yang semakin kacau, akhirnya alasan itulah yang membuat Jeni mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Kab. Malang. Hal ini juga di ceritakan oleh tetangga mereka yang bernama Ibu Rodiah yang mengatakan:

⁷⁰ Doni, wawancara, Plandi, tanggal 19 Oktober 2010

⁷¹ Jeni, Wawancara, Plandi tanggal 19 Oktober 2010

*”Doni dan Jeni memang pernah mau bercerai bahkan sudah sampai Pengadilan,yang disebabkan Doni suka mabuk-mabukan dan melelaikan kewajibanya,Tapi memang sebelum dia menikah doni itu sejak dulu sering mabuk-mabukan,tapi setelah menikah ia tidak lagi mabuk-mabukan,kemudian waktu jeni jadi TKW dia kambuh mabuk-mabukan lagi”.*⁷²

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berinisiatif untuk mengajukan cerai ialah Jeni istri dari Doni,karena sudah tidak mampu lagi menahan kesabarannya karena ulah sang suami yaitu Doni.

Dari ketiga penyebab terjadinya pengajuan perceraian pada ketiga pasangan suami istri yang gagal bercerai di Desa Plandi Kec.Wonosari Kab. Malang itu karena kedua pasangan suami istri kurang adanya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri,dan juga kurang menjalankan prinsip-prinsip berumah tangga, sehingga masih sering terjadi percekocokan,karena hak dan kewajiban tidak ada keseimbangan dan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pasangan suami-istri.

3. Mediasi dan Konsultasi Merubah Pemikiran Pasangan Suami-Istri yang Gagal Bercerai di Desa Plandi Kec. Wonosari Kab. Malang.

Berubahnya pemikiran pasangan suami-istri yang gagal bercerai di Desa Plandi Kec. Wonosari Kab. Malang itu memang tidak lepas dari usaha pihak Pengadilan yang mengupayakan untuk melakukan damai, juga BP4 yang telah memberikan nasehat. Akan tetapi yang berbeda disini adalah bagaimana proses berubahnya pemikiran dari masing-masing pasangan sehingga perceraian tersebut bisa gagal. Pertama, dari pasangan Suryo dan Sari (nama samaran), menurut keterangan yang kami dapat dari Suryo bahwa awalnya memang dia (Suryo) sudah jengkel dengan kasus perselingkuhan yang dilakukan istrinya tersebut. Seperti halnya dikatakan Suryo:

⁷² Rodiah tetangga Jeni dan Doni,Wawancara,Plandi,Tanggal 20 Oktober 2010

”memang semenjak kulo semerep istri kulo selingkuh kulo jan mangkel sampai gak iso nahan emosi akhire kulo ten Pengadialan Agama ngajuaken cerai,tapi justru setelah sidang pertama kulo kok moro berubah pikiran,sebab kaleh hakime dikengken mikiraken riyen, saking niku kulo sering ten pak mudin, ngeh nyuwn solusi tentang keadaan rumah tangga kulo”⁷³

(memang sejak saya tahu istri saya selingkuh saya menjadi sangat marah sekail sehingga saya tidak dapat menahan emosi saya akhirnya saya ke Pengadilan Agama untuk mengajukan cerai,tapi justru setelah saya menjalani sidang peertama tiba-tiba saya kok berubah pikiran,sebab dengan hakimnya di suruh untuk memikirkan dulu, dari kejadian itu saya peergi kePak Mudin,ya minta minta solusi tentang keadaan rumah tangga saya).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa setelah Suryo mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kab. Malang justru dia mendapat banyak masukan dan pengertian dari Hakim Pengadilan Agama pada sidang pertamanya, saat itu juga Suryo mulai berfikir panjang dan dia sering pergi mendatangi rumah Mudin Desa Plandi untuk meminta pendapat, hal ini seperti yang dikatakan Mudin Desa Plandi:

”sebenarnya memang sebelumnya saya sering memberikan peringatan untuk memikirkan keputusanya untuk ngajukan cerai,tapi tidak dihiaraukan, kemudian setelah menjalani sidang pertama suryo sering main kerumah,ya minta pendapat saya, ya Alhamdulillah pada sidang kedua kok mau berdamai”⁷⁴.

Karena banyak mendapat masukan dari Mudin Desa Plandi yang juga selaku BP4, akhirnya pada sidang kedua Suryo mencabut tuntutan itu yang pada akhirnya perceraian tersebut digagalkan karena dilubuk hati yang dalam Suryo memang masih mencintai dan menyayangi Istrinya dan juga membuat lega istrinya yang mana semenjak awal dia juga mengharapkan adanya perdamaian karena ia ingin memperbaikinya. Dan yang menjadi inisiator untuk tidak melanjutkan perceraian tersebut ialah sang Suami, yaitu yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan masih mencintai dan mencoba memperbaiki kekurangan yang ada dan memberikan maaf atas perbuatan Istrinya.

⁷³ Suryo, *Wawancara*,plandi tanggal 15 oktober 2010

⁷⁴ Mudin Desa Plandi, *Wawancara*,Plandi,20 oktober 2010

Berikut adalah yang dialami pasangan Tora dan Rati (nama samaran), kisah mereka tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh pasangan Suryo dan Sari. Hanya saja mereka (Tora dan Rati) mengalami sekali persidangan, hal ini berdasarkan data yang didapat dari penelitian ini bahwasanya Rati mengatakan:

”kulo cuman sekali ngelampahi persidangan,tapi sekali niku kulo langsung berubah pikiran trus nggeh kulo wurungaken niat cerai kulo,sebab kulo mikir saken anak-anak kulo”⁷⁵
(saya cuman sekali menjalani persidangan,tapi sekali itu saya langsung beerubah pikiran kemudian saya membatalkan niat cerai saya,sebab saya berfikir kalau kasian dengan anak-anak saya)

Dari sini dapat dijelaskan bahwa memang saat itu Rati sangat emosi sehingga dia (Rati) sampai berani mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kab. Malang. Akan tetapi setelah mereka sama-sama menghadiri persidangan dan mereka sama-sama mendengarkan nasehat dari Hakim, kemudian dari situ mereka langsung bisa berdamai dan Rati menggagalkan gugatannya dengan penuh pertimbangan pada masa depan keluarga terlebih anak-anaknya kelak. Sedangkan yang berinisiatif untuk tidak bercerai ialah Rati sebagai penggugatnya dengan pertimbangan masa depan anak dan janji suami untuk tidak mengulangi perbuatan itu.

Berbeda dengan pasangan Doni dan Jeni (nama samaran), gugatan cerai ini dilakukan Jeni terhadap suaminya. Tapi gugatan cerai itu tidak sampai mengakibatkan perceraian pada rumah tangganya, hal itu juga tidak lepas dari upaya damai yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama kab. Malang juga BP4 atau Mudin Desa Plandi yang selalu memberi pengarahan dan nasehat terhadap kedua pasangan Doni dan Jeni. Menurut wawancara, seperti yang dituturkan Jeni saat menceritakan proses berubahnya pemikiran untuk meminta cerai seperti berikut:

”kulo gregeten lan mangkel ten mas Doni, tapi sakmantune sidang ten pengadilan kaleh mas Doni kulo mulai mikir, sebab mas Doni wis ngakoni perbuatane sing gak bener lan janji ora bakal ngulangi lan siap berubah sing

⁷⁵ Rati,Wawancara,Plandi 18 oktober 20010

luwih apik. Saking niku kulo mikir kanggo maringi kesempatan ten mas Doni. Akhire sidang sing kaping kaleh gugatan cerai niku kulo cabut⁷⁶”
(saya memang marah dan mangkel terhadap mas Doni,tapi setelah sidang di Pengadilan dengan mas Doni,saya mulai berfikir, sebab mas Doni sudah mengakui perbuatannya yang tidak benar dan janji untuk tidak mengulangi dan siap untuk berubah menjadi baik. Dari situ saya berfikir untuk memberikan kesempatan terhadap mas Doni. Akhirnya disidang kedua saya mencabut gugatan cerai saya.)

Dari sini sudah jelas bahwa Jeni mencabut gugatannya setelah menjalani persidangan pertama, karena disidang pertama Doni dan Jeni banyak mendapat masukan dari Hakim PA Kab Malang, dan mudin Desa Plandi, tapi yang paling mendorong Jeni untuk berubah yaitu pengakuan Doni dan janjinya sehingga pada sidang kedua Jeni menyatakan untuk melanjutkan rumah tangganya. Sebenarnya yang memiliki inisiatif untuk tidak melanjutkan perceraian tersebut adalah Doni, karena dia akan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga jeni menyetujuinya.

Dari berubahnya pemikiran ketiga pasangan suami istri yang gagal bercerai di Desa Plandi Kec. Wonosari Kab. Malang itu disebabkan karena berhasilnya mediasi yang dilakukan Pengadilan Dan konsultasi yang dilakukan pasangan suami istri tersebut ke BP4 atau Mudin Desa. Dalam hal mediasi yang dilakukan PA terhadap ketiga pasangan suami istri tersebut, memang sudah menjadi kewajiban atau aturan beracara di PA, yang mana setiap ada sengketa atau urusan perceraian Hakim harus melakukan upaya damai, hal ini merupakan tindakan yang benar, karena perdamaian dalam Islam itu di anjurkan seperti firman Allah didalam surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

”Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”(QS.al hujurat :10)⁷⁷

⁷⁶ Jeni, Wawancara, Plandi, tanggal 19 Oktober 2010

⁷⁷ Al-Qur'an dan Tafsir : Departement agama “ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : Syaamil Cipta Media tahun 2005, halm. 845

Ayat diatas sangat jelas bahwa perintah untuk mendamaikan diantara orang yang berseteru itu di haruskan. Kemudian hal ini juga sesuai tugas hakim dalam beracara itu lebih dahulu untuk melaksanakan upaya damai, terutama dalam urusan perceraian. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi: Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁷⁸ Dalam kompilasi hukum Islam yang tertuang dalam pasal 143 sebagai berikut :

- 1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

4. Kehidupan Rumah Tangga setelah gagal cerai di Desa Plandi Kec. Wonosari Kab. Malang.

a. Kehidupan Keluarga Yang Harmonis Pasca Gagal Cerai

Setelah mengalami persidangan dan perceraian itu gagal akhirnya rumah tangga gagal bercerai di Desa Plandi Kec Wonosari Kab Malang ini ada yang kehidupannya harmonis dan ada yang tidak harmonis. Adapun yang kehidupan keluarganya menjadi bertambah harmonis adalah pasangan suami-istri Suryo dan Sari, Mereka telah mengikat janji 23 tahun yang lalu. Ibarat sebuah jalan pastilah terdapat tikungan dan krikil-krikil tajam, hal ini ternyata juga dialami oleh keluarga Suryo dan Sari. Kesibukan suryo sebagai pengusaha toko material telah membuat istri dan keluarganya kurang diperhatikan. Sari yang hanya sebagai ibu rumah tangga tanpa kegiatan dan pekerjaan diluar rumah merasa kesepian dengan sikap suaminya yang jarang ”memperhatikanya”. Sebagai manusia normal, Sari juga membutuhkan

⁷⁸ MR.R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradiya Paramita, 1980, hlm 132

dipenuhinya kebutuhan biologisnya. Permasalahan ini terus berlanjut hingga ke Pengadilan Agama, namun tujuan dan visi misi dari pengadilan agama itu bukanlah menceraikan, tetapi berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan dalam rumah tangga. Hal inilah yang menjadi dasar Pengadilan Agama untuk mendamaikan antara Suryo dan Sari. Melihat i'tikad baik Suryo untuk membenahi rumah tangganya kembali bersama sari, pengakuan atas kesalahan serta permohonan maaf Sari kepada Suryo dan berbagai macam pertimbangan, akhirnya Pengadilan Agama berhasil menyatukan kembali keluarga ini dengan syarat keduanya benar-benar ingin mengubah kebiasaan buruk mereka dan berjanji membina keluarga yang ideal sesuai dengan prinsip rumah tangga yang Islami.

Pasca dari persidangan tersebut yang berakhir dengan perdamaian, keadaan rumah tangga Suryo dan Sari berangsur membaik. Hal ini seperti yang dikatakan Sari:

”Sak sampune saking Pengadilan keluarga kulo maleh rukun, mas suryo maleh perhatian kaleh keluargane lan sering ngajak musawaroh lekne wonten masalah”⁷⁹

(Sesudah dari pengadilan keluarga saya menjadi rukun, mas suryo menjadi perhatian pada keluarganya dan sering mengajak musyawarah kalau ada permasalahan)

Dari sini dapat diceritakan bahwa yang semula Suryo disibukkan dengan usaha toko materialnya, sekarang telah banyak mencurahkan sebagian waktunya untuk istri dan keluarga. Begitu pula dengan Sari, karena telah merasa diperhatikan oleh Suryo, perselingkuhan yang pernah dilakukannya itu tidak diulangi, hingga terciptalah kebahagiaan. Perhatian suryo yang dulu sedikit sekali tercurah untuk rumah tangga, kini terlihat ketika setiap ada permasalahan atau ide-ide baru pasti dimusyawarahkan bersama anggota keluarganya. Hal inilah yang menambah rasa sayang Sari kepada suaminya, yang kemudian diwujudkan dengan memaksimalkan pelayanan kebutuhan

⁷⁹ Sari, *Wawancara*, Plandi 15 Oktober 2010

dan pekerjaan dalam rumah tangga. Hal ini diceritakan anak mereka yang mengatakan:

” Sakniki keluarga kulo wes rukun,Bapak-Ibu mpun mboten geheran kados singen,Bapak mpun perhatian keleh keluarga, Ibu ngeh empun mboten neko-neko maleh”.⁸⁰

(sekarang keluarga saya sudah rukun, Bapak-Ibu sudah tidak bertengkar seperti dulu, Bapak sudah perhatian dengan keluarga, Ibu juga tidak berbuat yang tidak benar)

Itu yang di ungkapkan anak mereka yang dapat disimpulkan keluarga mereka benar-benar harmonis setelah gagal cerai. Hingga skripsi ini dibuat, penyusun mengamati keadaan rumah tangga dari Sari dan Suryo berjalan dengan damai sejahtera, bahkan dari ketenangan rumah tangganya itu, kini keluarga Suryo telah ditambah satu amanah seorang putra.

Kemudian pasangan yang harmonis lagi ialah pasangan Doni dan Jeni (nama samaran). Usaha Pengadilan dalam mendamaikan kasus perceraian pasangan ini tidaklah sia-sia. Setelah sidang perceraian berakhir dengan perdamaian, kehidupan pasangan inipun kembali bangkit untuk membangun rumah tangga yang seutuhnya. Berkat dorongan dan nasihat dari istri dan keluarganya, kebiasaan Doni yang dulunya suka mabuk, foya-foya dan tidak memperhatikan rumah tangganya perlahan-lahan mulai ia tinggalkan. Sekarang dia menyadari akan perbuatan yang buruk, tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga kini mulai bisa ia penuhi. I'tikad baik Doni untuk memberikan yang terbaik untuk istrinya mulai muncul dengan kembalinya dia bekerja, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini di sampaikan Jeni:

”sak mantune saking pengadilan niku mas doni mpun saget berubah, wes mboten mabuk-mabukan meleh lan mulai gelem keerjo”.⁸¹

⁸⁰ Anak Suryo dan Sari,Wawancara,Plandi,tanggal 15 Oktober 2010

⁸¹ Jeni,wawancara,Plandi, tanggal 15 oktober 2010

(setelah selesai dari Pengadilan mas Doni sudah bisa beerubah,suah tidak minum-minuman keras dan sudah mau bekerja)

Melihat perubahan positif pada suaminya, Jeni semakin yakin untuk bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya yang hampir punah dengan perceraian menjadi keluarga yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keluarga dalam Islam. Keharmonisan dalam pasangan ini juga semakin terlihat dengan terpenuhinya hak dan kewajiban satu sama lain. Sekarang mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan. Hingga penelitian ini dilakukan, keadaan rumah tangga mereka terlihat utuh dan bahagia.

b. Keluarga Yang Tidak Harmonis Pasca Gagal Bercerai

Sedangkan keluarga yang masih tidak harmonis adalah keluarga pasangan Tora dan Rati (nama samaran). Yang Sampai tahun 2009 kemarin, atau hampir dua tahun setelah putusan perdamaian oleh pengadilan Agama Malang, ternyata suasana damai rumah tangga mereka tidak berlangsung lama meskipun Tora sempat kembali sadar bekerja menjadi tukang ojek. Janji untuk memperbaiki perbuatan buruk Tora hanya terlihat ketika dihadapan Majelis Hakim, karena setelah persidangan, ternyata Tora sama saja masih pada kebiasaan buruknya yaitu berjudi. Hal ini disampaikan Rati:

”sak mantune sidang niko bojo kulo ngeh saget beerubah tapi mboten dangu,pas niku bojo kulo sempet dado tukang ojek ,tapi sak niki ngeh tetep ngote, seneng main lan gampang lali karo kewajibane,tapi kulo ngeh tetep sabar ngeh mugu-mugi mawon saget berubah”⁸²

(setelah sidang itu suami saya dapat berubah, tetepi tidak lama, saat itu suami saya sempat jadi tukang ojek, tapi sekarang ya tetap seperti itu, senang berjudi dan mudah melupakan kewajibannya, tetapi saya ya tetap sabar, ya mudah-mudahan saja dapat berubah)

Hal tersebut membuat Rati kembali berusaha menyadarkan akan tanggung jawab sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga. Niat baik dari istrinya untuk tetap

⁸² Rati, *Wawancara*, Plandi Tanggal 18 oktober 2010

mempertahankan keharmonisan keluarganya malah sering berakhir dengan pertengkaran.

Usaha Rati untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhenti sampai disitu, dia kemudian minta bantuan kerabatnya untuk menasehati suaminya agar bisa sadar dan menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Usaha yang dilakukan kerabat Rati ternyata tetap tidak bisa mengubah kebiasaan buruk suaminya. Bahkan kadang sama sekali tidak ingat dan memperhatikan rumah tangganya. Sadar akan ketidak harmonisan karena kondisi buruk suaminya, Rati tetap berusaha bertahan dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan dari salon kecantikannya.

Rati tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun tidak seperti yang ia harapkan. Alasan yang mendasar kenapa ia tetap mempertahankan rumah tangganya adalah karena dia memikirkan masa depan anak-anaknya dan berharap suatu saat suaminya mendapatkan petunjuk dari Alloh SWT. Sifat Rati yang penyayang dan penyabar telah menghantarkan pada keutuhan keluarga tanpa perceraian meski keadaan intern rumah tangganya sering diwarnai pertengkaran. Kondisi tersebut sengaja dilakukan Rati karena ia yakin pengorbananya itu suatu saat pasti akan dapat merubah rumah tangganya yang kacau menjadi lebih baik. Sampai penelitian ini dilakukanpun, ternyata keadaan rumah tangga ini memang carut-marut dan sering terdengar pertengkaran.

Melihat dari kejadian diatas bahwa keluarga yang telah gagal perceraian ada yang menjadi harmonis dan ada yang tidak harmonis. Kemudian dari keluarga yang harmonis menunjuk bahwa pasca gagal perceraian mereka sudah bisa memahami tentang hak dan kewajiban suami istri dan juga mampu menjalankan prinsip-prinsip berumah tangga. Hal ini juga menunjukan kalau usaha mediasi yang di lakukan

Hakim PA berhasil dan nasehat Mudin Desa atau BP4 yang selalu menjadi tempat konsultasi pasangan suami istri tersebut. Sedangkan untuk keluarga yang tidak harmonis menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*. Dan tidak adanya pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri terutama kewajiban suami yang sangat kurang dilakukan oleh suami seperti memberi nafkah yang dalam hal ini suami sangatlah kurang dilakukan dengan baik, perlu diketahui bahwa diwajibkan bagi suami memberi nafkah terhadap anak istrinya, hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”i(QS.Al-Baqarah :233).

Kemudian dalam hal ini suami juga hendaknya menggauli istri dengan baik.

Untuk itu bagi suami istri menjadi penghibur dan pelara duka bagi yang lainnya

sehingga tercapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan tercapai. Hal inilah yang kurang di pahami oleh pasangan yang kurang harmonis.

Menurut penulis dengan menyelaraskan dan mengintegrasikan masalah hak dan kewajiban antar suami istri dengan prinsip dan tujuan perkawinan harus berimbang.

